



*Volume 2, Issue 1, Juli 2020*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

 OPEN ACCESS

# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

*Volume 2, Issue 1, Juli 2020*

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta** © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Zasima Margawaty Djamil	Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan	1-11
Devi Supusepa	Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	12-29
Hasniah Hasniah	Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD	30-46
Wahyu Ramadhani	Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa	47-58

### TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita	<i>Freedom of Panorama</i> Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi	59-75
Muhammad Rafi Darajati	Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional	76-88
Frijan Masa'i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri	Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional	89-96
Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata	Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan ( <i>Cloud Computing</i> ) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik	97-106



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.131

## Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD

Hasniah Hasniah

DPC PERADI Jayapura

### Korespondensi

Hasniah Hasniah, DPC PERADI Jayapura, Jl. Muspagco No.7, Lt 2, Entrop-, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99221 Email: hasniah@gmail.com

*Original Article*

### Abstract

This study aims to identify and analyze the phenomenon of copyright infringement of compact disk or video compact disk (CD/VCD) piracy and to identify and analyze the prevention of the copyright infringement in Biak Numfor. The approach used in this research was empirical juridical research. Data collection techniques used were observation and interviews. The results show that the emergence of CD/VCD piracy cannot be set apart from the socio-economic conditions that exist in the Biak's community. This condition is a strong foundation for hijackers to make low-cost hijacked products. The development of piracy cannot be separated from the role of the community, where the public as consumers not only feel innocent by buying hijacked products, but often feel benefited from the very cheap price of CD/VCD cassettes. Efforts to overcome copyright infringement in Biak are preventive and repressive efforts.

**Keywords:** *Countering Infringement, Copyright, CD/VCD Piracy.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD dan untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murah nya harga kaset CD/VCD hasil bajakan. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor adalah upaya preventif dan represif.

**Kata kunci:** *Penanggulangan Pelanggaran, Hak Cipta, Pembajakan CD/VCD.*

## 1. PENDAHULUAN

Banyaknya pembajakan di bidang hak cipta, menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *Given* dan *Inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budayanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi.<sup>2</sup> Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>3</sup>

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Azed, "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Hubungan Antar Manusia Dan Antar Negara," 2016.

<sup>2</sup> Eman Suparman et al., "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 7 (2018): 1–4, <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287>.

<sup>3</sup> Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif," *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 39–58, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>; Ni Ketut Supasti Dharmawan and Wayan Wiryawan, "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014), <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmh/article/download/9463/6990>; Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual* (Bandung: Yrama Widya, 2002).

<sup>4</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–11, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>; Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 masih belum maksimal penerapannya, dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat pada UU tapi amanah UU itu. Yang harus dilakukan oleh para penegak hukumlah yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari operasi penegakan Hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari operasi yang telah dilakukan ini tidak ada kejelasan hukum dan status dan pelaksanaan penegakan hukum. Sampai saat ini pembajakan masih ada dan berlangsung dengan bebas. Hal ini merupakan situasi yang sangat kontradiktif apabila kita bandingkan dengan harapan dan gebrakan awal dan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pembajakan CD/VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakuknya sudah mengedarkan di Indonesia. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya pertama adalah masalah law enforcement. Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang pidananya lebih tinggi tersebut, ternyata malahan menurunkan harga VCD bajakan, jadi UU tersebut justru menurunkan harga VCD bajakan, bukan VCD originalnya. Sebelum UU tersebut diundangkan harga VCD bajakan sekitar 20-25 ribu rupiah, tetapi begitu diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang bisa lebih untung.<sup>5</sup> Masyarakat Papua khususnya Kabupaten Biak Numfor bisa mendapat VCD itu di pedagang kaki lima dan di mall-mall. Masyarakat Kabupaten Biak Numfor bisa mendapatkan VCD bajakan dengan harga lebih terjangkau. Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi.

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).<sup>6</sup>

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan back to natur lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berjalan dari kurun

<sup>5</sup> Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 99–114, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>.

<sup>6</sup> Indirani Wauran-Wicaksono, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 133–42, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>; Jeremy de Beer, "Evidence-Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review of Methods and Conclusions," *Journal of World Intellectual Property* 19, no. 5–6 (2016), <https://doi.org/10.1111/jwip.12069>.

tahun 80an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti “*Never Ending Story*”. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta. Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor? 2) Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor? Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor dan mengkaji bentuk enanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari sumber data primer yakni hasil observasi di lapangan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan wawancara dengan para pihak terkait. Selain itu data sekunder pun diperoleh dengan pengkajian berbagai dokumen yang diperlukan dalam menunjang informasi terkait penelitian terkini. Tehnik analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD di Biak Numfor**

#### *Latar Belakang Timbulnya Pembajakan Kaset*

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh data bahwa CD/VCD bajakan banyak diperjualbelikan di kalangan pedagang kaki lima (pedagang kaset tidak resmi). Sedangkan para pedagang kaset resmi, tidak menjual produk kaset bajakan. Informasi yang diperoleh dari pedagang kaki lima yang menjual kaset bajakan, menyatakan mereka menjual kaset bajakan karena adanya berbagai alasan, diantaranya karena faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan, dan rendahnya pemahaman hak cipta. Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual kaset bajakan. Para pedagang kaki lima ini tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari, mereka terpaksa menjual kaset-kaset ini karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan. Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa harga kaset bajakan rata-rata dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) per kaset, sedangkan harga kaset asli adalah Rp. 40.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kaset. Perbedaan harga inilah yang mendorong masyarakat untuk membeli kaset bajakan dengan perbandingan 1 kaset asli berbanding 3 kaset bajakan.<sup>7</sup>

Faktor sosial budaya masyarakat kita secara sosial dan budaya tidak terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama untuk produk dari industri rekaman. Masyarakat kita tidak memeperdulikan apakah produk yang dibeli asli atautkah tidak, yang penting harganya murah. Di samping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya malu untuk membeli atau mempergunakan produk-produk bajakan khususnya produk kaset. Budaya tidak malu menggunakan produk bajakan didukung oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hasil karya orang lain. Selain itu para pedagang dalam menjajakan produk bajakan memanfaatkan

---

<sup>7</sup> Kristianto Bannegau, “Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori).”

kegiatan masyarakat seperti pasar malam, pasar kaget, dan keramaian lainnya. Pemilihan lokasi penjualan kaset bajakan ini didasarkan pada strategi bahwa tempat-tempat tersebut hanya berlangsung sesaat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Di samping itu para pedagang kaset bajakan memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat ke lokasi yang berbeda.

Faktor pendidikan selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh factor ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan esensial yang terdapat dalam undang-undang hak cipta itu sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Rendahnya pemahaman Undang- Hak Cipta mengakibatkan maraknya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor.

Ketidaktahuan masyarakat sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk bisa membedakan antara produk asli dengan produk bajakan. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara kaset asli dengan kaset bajakan inilah yang dimanfaatkan oleh para penjual kaset untuk mengelabui para konsumennya. Kesulitan untuk membedakan kaset asli dan kaset bajakan ini disebabkan produk kaset bajakan dibuat semirip mungkin dengan kaset aslinya, baik mengenai Cover maupun isi lagunya.<sup>8</sup> Rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pembajakan kaset dikenakan hanya pada pembajak dan belum sampai kepada konsumen yang membeli produk bajakan. Pengenaan sanksi yang hanya dikenakan kepada pelaku pembajakan dan penjual saja. Selama ini penegakan hukum dibidang hak cipta, khususnya tentang musik masih belum berlaku secara menyeluruh dan bersifat tebang pilih. Apabila kita berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta, maka sanksi hukum yang dikenakan pada pembajak lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat denda, belum mengarah pada sanksi yang bersifat pemidanaan.

Cipta Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada Hak Cipta atas pembajakan CD/VCD, mengingat maraknya pembajakan yang terjadi. Pada saat ini, masih banyak kaset bajakan dan ilegal dijual secara bebas. Sejumlah toko menjual album bajakan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Akibatnya royalty yang diterimanya sebagai pencipta lagu yang dulu setiap tahunnya mencapai Rp. 250.000.000 menurun drastis menjadi Rp. 20.000.000. Hal yang serupa pun pernah disampaikan Chandra Darusman dengan mengemukakan bahwa Indonesia adalah “surga pembajakan” HKI. Bahkan setiap tahun negara dirugikan sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) karena pembajakan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> La Salim, “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.”

<sup>9</sup> Rinto Harahap, “Wawancara Dengan Penjual Kaset Bajakan.”

Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003 yang lalu atas perintah Pasal 78 Undang-Undang tersebut. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa : “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta”. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu merasa tidak “membutuhkan” perlindungan HAKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HAKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis. Meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 melindungi kedua kepentingan tersebut sebagaimana tertera dalam bagian ketujuh mengenai hak moral pencipta. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.”

Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan beghitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan. Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam Undang-Undang Hak Cipta kita saat ini. Karena undang-undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana di atas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup>

Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah tiga komponen dasar berbentuk segi tiga (*triangle*), yakni komponen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah peraturan perundang-undangan (regulasi), termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HAKI, komponen seniman, merupakan subyek hukum penyandang hak dan kewajiban atas HAKI, dan komponen masyarakat penikmat karya seniman. Sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa. Dalam mencermati permasalahan HAKI kesenian di Indonesia ke tiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) HAKI di bidang kesenian yang bertumpu pada UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, adalah bagaimana mensosialisasikan perundang-

<sup>10</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-Undang HAKI, dalam kenyataannya pengaturan tentang HAKI masih belum memasyarakat.<sup>11</sup>

### *Pelanggaran Hak Cipta*

Diadakannya undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, bisaanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain tersebut. Pelanggaran hak cipta atau karya buku sudah terjadi sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982. *Auteurswet* pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya *Auteurswet* tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta.

UUHC 1997 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus.<sup>12</sup> Dalam Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997 dinyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak menurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC 2002 juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam UUHC 2002, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam Pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta.

Dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 UUHC 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau pemegang hak cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya. Caranya pemegang hak cipta mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Demikian pula pemegang hak cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta guna untuk

---

<sup>11</sup> Stefano, Saptono, and Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)."

<sup>12</sup> Sudjana Sudaryat and Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010).

mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Pasal 58 UUHC 2002 menyatakan bahwa pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 UUHC 2002 menyatakan bahwa:

“Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.”

Dengan demikian, hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.<sup>13</sup> Menurut Pasal 59 UUHC 2002, dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002. Ini berarti dalam waktu 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti kerugian tersebut.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UUHC 2002. Pasal 60 UUHC 2002 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang menurut Pasal 61 UUHC 2002 dilakukan paling lambat tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan. Pasal 62 UUHC 2002 menyatakan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasinya pada tanggal permohonan yang bersangkutan

---

<sup>13</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2009).

diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya, menurut Pasal 63 UUHC 2002, pemohon kasasi diwajibkan menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera pengadilan niaga. Dalam hal ini termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.<sup>14</sup>

Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan, yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi. Pasal 64 UUHC 2002 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama tujuh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Adapun sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi baru dimulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Demikian pula putusan atas permohonan kasasinya harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Berarti proses pemeriksaan perkara kasasi paten tidak boleh lebih dari 150 hari atau 5 bulan sejak tanggal permohonan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung.

Sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UUHC 2002. Menurut Pasal 67 UUHC 2002, bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti, meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berilaku atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam hal kewenangan penetapan sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara dimaksud dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Dengan demikian, selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Pengadilan Niaga diharuskan memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara Pengadilan Niaga

---

<sup>14</sup> Stefano, Saptono, and Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)."

dimaksud setelah mendengar pihak termohon. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70 UUHC 2002 menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan penetapan sementara Pengadilan Niaga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut. Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 65 UUHC 2002 juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak. Pengajuan tuntutan pelanggaran atas hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana. UUHC telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa.

Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.<sup>15</sup> UUHC tidak memuat secara rinci jenis-jenis tindak pidana hak cipta yang jelas dalam lingkup ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Berbeda dengan UUHC 1997, UUHC 2002 merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketentuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait dan terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. Dalam Pasal 72 UUHC 2002 dinyatakan:

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah).
- b) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

<sup>15</sup> Hesty D Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011)," *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112>; Iswi Haryani et al., *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, ed. Dwi Prabantini I (Yogyakarta: Andi, 2018).

- d) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- f) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- g) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- h) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selain jenis tindak pidana hak cipta tersebut di atas, sesungguhnya bila dikelupas dalam tindak pidana hak cipta juga melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Bila ditilik dari segi kesalahan pelaku, UUHC 2002 merumuskan tindak pidana hak cipta atas tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), yang ancaman hukumannya berat dan bisa dikenakan tahanan, terkecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UUHC 2002 dengan ancaman hukuman penjara hanya 2 tahun dan dengan denda hanya Rp. 150.000.000 saja.<sup>16</sup> Kesembilan jenis tindak pidana hak cipta tersebut merupakan kejahatan dan bukan lagi delik aduan. Agar jangan kontradiksi dengan diubahnya delik aduan menjadi delik biasa, kita harus tidak mengakui hak yang melekat pada penciptanya, yaitu hak moral (*moral right*). Semula dalam UUHC 1982 diatur pula mengenai pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) dalam tindak pidana hak cipta. Pasal 46 lama tersebut berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.”

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 46 lama, jika suatu tindak pidana hak cipta dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, yang bertanggung jawab secara pidana: pertama, bisa badan hukum yang bersangkutan, atau kedua, mereka yang memberikan perintah untuk melakukan atau mereka yang memimpin dalam melakukan tindak pidana hak cipta. Ketentuan Pasal 46 lama ini kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 atas dasar pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh sesuatu badan hukum adalah pengurus badan hukum itu. Industri musik di era digital sekarang ini marak terjadi pembajakan hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga memungkinkan untuk menggandakan suatu karya cipta atau bahkan mendownloadnya secara bebas di dunia maya. sehingga semua orang bisa mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk

<sup>16</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

membayar *royalty* kepada penciptanya, tentunya hal ini merupakan pencipta dari segi ekonomi, pembajakan produksi rekaman musi.

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini, menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada 3 (tiga) sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi. Peredaran *ilegal* adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak/PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Di dalam masalah hak cipta, negara telah menetapkan aturan hukum berupa Undang-Undang untuk mengatur lalu lintas dalam hal pemanfaatan dan penggunaan hak cipta serta perlindungannya. Di isi lain, diberikan pula sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak patuh atau mengabaikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara lewat undang-undang yang diberlakukan.<sup>17</sup> Pelanggaran-pelanggaran hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan Lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan, peniadaan nama pencipta pada ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya, penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya, dan perlindungan yang diberikan negara terhadap para pemilik dan pemegang Hak cipta serta hak yang terkait dengan hak cipta melalui Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002, diatur dalam Pasal 55 penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat tanpa persetujuannya untuk meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan Pasal 56.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

---

<sup>17</sup> John Naisbi, *Global Paradox* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan ditegakkan jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu pembuatan hukum (*the legislation of law atau Law and rule making*), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), dan penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karenapengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *The administration of law* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi bagi produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangkai dokumentasi peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai kedaerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahui? Meskipun ada teori "fiktif" yang diakui sebagai doktrin Hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagaimana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis.<sup>18</sup> Para penegak hukum selama ini dituduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum pada bidang HKI. Walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan HKI. Kendala utamanya adalah belum adanya aturan pelaksanaan dari UU Hak Cipta. Kendala di lapangan yang tidak mudah untuk segera diselesaikan. Belum lagi kalau sudah menyangkut dana operasional yang sangat kecil sedangkan permasalahan yang dihadapi sangat besar, sehingga kerja keras para penegak hukum terkesan lamban. Kendala yang menghadang saat ini adalah pemahaman tentang HKI yang sangat tidak merata. Khususnya bagi para penegak hukum yang masih mempunyai keragaman cara pandang yang berbeda sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam rangka penegakan hukum HaKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>19</sup> Etty S. Suharto, *Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Klinik HKI Fakultas Hukum Undip, 2002).

### **3.2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD/VCD di Biak Numfor**

*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Usaha penanggulangan pelanggaran hak cipta dengan hukum pidana di Indonesia sudah ada sepanjang berlakunya Auteurswet 1912 sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan akan terus berlanjut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Terjadi kecenderungan terhadap penyelesaian masalah pelanggaran Hak Cipta sebelum tahun 1982 dilakukan dengan KUHP. Berbagai kasus diklasifikasikan sebagai pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Padahal kalau dikaji, ada sebuah pasal di dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur masalah perlindungan Hak Cipta. Di dalam Bab XXV tentang “Perbuatan Curang” (Bedrog) pada Pasal 380 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas kendati tidak diformulasikan secara tegas kata-kata Hak Cipta, tidak berarti rumusan tersebut bukan rumusa mengenai perlindungan hak cipta. Bidang-bidang kesusastraan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat membuahkan Hak Cipta.

Unsur perbuatan terlarang dalam Pasal 380 KUHP, yakni menaruh nama atau tanda secara palsu didalam kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan atau memalsukan nama atau tanda yang asli Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana Hak Cipta berupa pidana penjara atau denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana hak cipta terhadap dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun. Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah Di dalam KUHP sistem yang dipakai adalah alternatif. Di dalam Pasal 380 KUHP merumuskan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Dalam hal ini hakim diberi kesempatan untuk menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja.

*Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*

Masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) tampaknya sudah menjadi hal yang bisa ditemui di negeri ini. Di berbagai pemberitaan media sehari-hari, terlihat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) terutama pembajakan CD/VCD bukan hanya monopoli kota-kota besar, namun juga sudah menelusup hingga pelosok daerah. Sebagai contoh razia yang dilakukan aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah produk bajakan, seperti keping CD/VCD. Pelanggaran hak cipta memang mendominasi dari sekian jumlah perkara pelanggaran HKI. Modusnya berupa pembajakan karya cipta berupa, musik, film, software computer dan game yang menggunakan media Cakram Optic (Optical Disk) dalam bentuk CD, VCD, dan DVD. Saking parahnya tingkat pembajakan di Indonesia, sebuah organisasi internasional menempatkan masalah ini dalam kategori priority watch list, meski sekarang sudah diturunkan menjadi watch list. Dengan demikian, upaya penanggulangan terhadap pelanggaran HKI pada pembajakan CD/VCD harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat pembajakan di Biak Numfor sudah sedemikian parah dan membahayakan.

Tindakan preventif ditujukan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya HKI. Sementara itu tindakan preventif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat yang diduga memproduksi,

mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan, sedangkan tindakan represif ditunjukkan kepada pelangar HKI. Selain masalah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah pembajakan CD/VCD di Indonesia terdapat dilema, yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek budaya di mana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan. Kedua, aspek sosial yaitu adanya penegakan Hukum yang dilakukan bersifat pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ketiga, aspek Hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya penanggulangan pembajakan CD/VCD di Biak Numfor yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yaitu dengan upaya preventif dan represif.

Upaya preventif yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangan terhadap CD/VCD adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak setahun yang lalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78. Hal ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan UU Hak Cipta itu pada masyarakat. Upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan amanat undang-undang ini. UU Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya proses sosialisasi undang-undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah undang-undang ini diberlakukan. Sosialisasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbauan tentang “pelarangan menggunakan atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.

Adapun upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan razia dan perampasan produk bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polres Biak Numfor. Namun kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tersebut mulai tampak mengelar kembali barang dagangannya., dan hingga saat ini mereka dengan sangat leluasa dan terang-terangan berani menjual barang dagangannya di tempat keramaian. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum. Represif dengan menangkap para penjual kaset CD/VCD hasil bajakan serta menyita barang tersebut. Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada di balik aksi pembajakan. Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat keramaian, dan lain-lain. Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman.

Konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan CD/VCD di Biak Numfor. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntut secara hukum. Dengan ketegasan seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang-barang bajakan.

#### 4. KESIMPULAN

Munculnya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murah harganya harga kaset CD/VCD hasil bajakan. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor adalah upaya preventif dan represif.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Beer, Jeremy de. "Evidence-Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review of Methods and Conclusions." *Journal of World Intellectual Property* 19, no. 5–6 (2016). <https://doi.org/10.1111/jwip.12069>.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, and Wayan Wiryawan. "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014). <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhuarticle/download/9463/6990>.
- Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011)." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112>.
- Rongiyati, Sulasi. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif." *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 39–58. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–11. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Suparman, Eman, Renny Supriyatni, Kunto Sofianto, Dewi Ratnasari, Hetty Hassanah, and Ine Fauzia. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 7 (2018): 1–4. <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287>.
- Wauran-Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 133–42. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>.
- Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 99–114. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>.

##### Buku

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2009.
- Haryani, Iswi, R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Edited by Dwi Prabantini I. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Naisbi, John. *Global Paradox*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Santoso, Budi. *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011.
- Sembriring, Sentosa. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual*. Bandung: Yrama Widya, 2002.
- Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*,. Bandung: Oase Media, 2010.
- Suharto, Ety S. *Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaa Intelektual*. Semarang: Klinik HKI Fakultas Hukum Undip, 2002.

#### **Wawancara**

- Azed, Abdul Bari. “Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Hubungan Antar Manusia Dan Antar Negara,” 2016.
- Bannegau, Kristianto. “Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori).” 2019.
- Harahap, Rinto. “Wawancara Dengan Penjual Kaset Bajakan.” 2019.
- Salim, La. “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.” 2019.